

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuniarti (2008) mahasiswa Brawijaya dengan judul “Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan di PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung”. Metode yang digunakan dalam studi kasus yaitu metode yang bersifat deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa jumlah laba PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan jurnal ilmiah akuntansi yang disusun oleh Sari dan Lidyah (2012) dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang”. Metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan menurut fiskal dalam pengakuan biaya dan penghasilan sehingga menghasilkan biaya menurut fiskal lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan biaya menurut metode akuntansi komersial.

Berdasarkan jurnal ilmiah akuntansi yang disusun oleh Natalia dan Syafitri (2012) dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV. Tamba Palembang”. Metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan jurnal ilmiah akuntansi yang disusun oleh Dita dan Khairani (2012) dengan judul “Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview atau wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulannya adalah dengan dilakukannya koreksi fiskal menimbulkan adanya selisih atas pajak penghasilan terutang perusahaan yang menjadi sebuah biaya yang kurang bayar.

Berdasarkan jurnal ilmiah akuntansi yang disusun oleh Lauwrensius, Khairani, dan Ridhwan (2012) dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Terhutang Pada PT. Fajar Selatan Palembang” Metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat deskriptif, dengan teknik analisis data kuantitatif. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal karena adanya biaya/penghasilan yang tidak di perkenankan dalam perpajakan. Perbedaan biaya/penghasilan tersebut menyebabkan laba menurut fiskal lebih besar dibandingkan dengan laba menurut komersial.

Berdasarkan jurnal ilmiah akuntansi yang disusun oleh Amelia, Syafitri, dan Wenny (2012) dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai” Metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat deskriptif, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan tarif yang dikenakan untuk masing-masing aset.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dewi Yuniarti (2008)	Analisis Kualitatif	Jumlah laba PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal.
2	Sari dan Lidyah (2012)	Analisis Kualitatif	Terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan menurut fiskal dalam pengakuan biaya dan penghasilan sehingga menghasilkan biaya menurut fiskal lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan biaya menurut metode akuntansi komersial.
3	Natalia dan Syafitri (2012)	Analisis Kualitatif	Terdapat perbedaan jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.
4	Dita dan Khairani (2012)	Analisis Kualitatif	Dengan dilakukannya koreksi fiskal menimbulkan adanya selisih atas pajak penghasilan terutang perusahaan yang menjadi sebuah biaya yang kurang bayar.
5	Lauwrensius, Khairani, dan Ridhwan (2012)	Analisis Kuantitatif	Terdapat perbedaan antara jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal karena adanya biaya/penghasilan yang tidak di perkenankan dalam perpajakan. Perbedaan biaya/penghasilan tersebut menyebabkan laba menurut fiskal lebih besar dibandingkan dengan laba menurut komersial.
6	Amelia, Syafitri, dan Wenny (2012)	Analisis Kualitatif	Terdapat perbedaan tarif yang dikenakan untuk masing-masing aset.

2.2. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakannya (Sari dan Lidyah, 2012:2).

Sedangkan menurut (Muljono, 2009:IV) koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Koreksi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap (*Permanent Differences*) dan beda waktu (*Timing Differences*).

2.2.1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

Menurut (Muljono, 2009:60) pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut:

1. Penghasilan sebagai objek pajak
2. Penghasilan bukan sebagai objek pajak
3. Penghasilan terkena PPh Final
4. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto
5. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto

2.2.2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Menurut (Muljono, 2009:61) beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam hal:

1. Waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi.
2. Waktu diperolehnya penghasilan.
3. Waktu diakuinya biaya.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu menurut Supriyanto (2011:141) terjadi karena:

- a. Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Penyusutan merupakan pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (Barata, 2011:67). Masa manfaat dan tarif penyusutan menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Daftar Kelompok Aktiva dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009. Menurut (Barata, 2011:75-80) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 UU PPh No. 36 tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagai berikut:

- Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud adalah ditetapkan dalam Tabel 2.3, Tabel 2.4, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6.
- Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Tabel 2.3, Tabel 2.4, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3.
- Wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
- Untuk memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan.
- Dalam hal permohonan untuk memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sebagaimana tercantum dalam Kelompok 3.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Tabel 2.3
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i> , <i>tape/cassette</i> , <i>video recorder</i> , <i>televisi</i> dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda, dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industry/jasa yang bersangkutan. f. <i>Dies</i> , <i>jigs</i> , dan <i>mould</i> . g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, facsimile, telepon selular dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin-mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu, dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i> .
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor</i> , <i>Anchor Chains</i> , <i>Polyester Rope</i> , <i>Steel Buoys</i> , <i>Steel Wire Ropes</i> , <i>Mooring Accessoris</i> .
7	Jasa Telekomunikasi Selular	<i>Base Station Controller</i> .

Tabel 2.4
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya. c. <i>Container</i> dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industry makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan.	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> , dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya

		<p>gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semi konduktor	<p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i></p>
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<p><i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i></p>
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	<p><i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i></p>

Tabel 2.5
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, penenunan dan pencelupan.	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, <i>alloy piroforis</i>, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastic, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus

	Pergudangan	<p>dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.6
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. g. Dok-dok terapung

- b. Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu dan sebagainya.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

2.2.3. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak (Mujono, 2009:61).

Menurut (Barata, 2011:522) ada beberapa jenis biaya yang biasanya dikoreksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran atau pembebanan biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan.
- 4) Pembayaran kepada pihak pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang sifatnya melebihi jumlah yang wajar.
- 5) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
- 6) Pajak penghasilan.
- 7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 8) Sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan denda.
- 9) Selisih dari penyusutan karena penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- 10) Selisih dari amortisasi karena amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- 11) Biaya yang pengakuannya ditangguhkan.
- 12) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.2.4. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Muljono, 2009:61).

Menurut (Barata, 2011:523) koreksi fiskal negatif biasanya dilakukan atas biaya-biaya berupa:

- 1) Selisih penyusutan karena penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- 2) Selisih amortisasi karena amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- 4) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.3. Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*.

Menurut Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (Barata, 2011:9) yang merupakan Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris;
3. Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik

- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Sedangkan yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Barata, 2011:19) adalah:

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Barata, 2011:22) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Final (Barata, 2011:42) adalah:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan (Barata, 2011:31) adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan;
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima

oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh No. 36 tahun 2008;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.3. Klasifikasi Biaya Pengurang Pajak Penghasilan

Pengeluaran-pengeluaran perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*Deductible Expense*) dan biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*Non-Deductible Expense*).

2.3.3.1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)

Setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berikut merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang yang diatur dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1):

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh No. 36 tahun 2008.

3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh No. 36 tahun 2008;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.3.2. Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang (*Non-Deductible Expense*)

Non-deductible expense adalah istilah untuk biaya-biaya usaha yang menurut ketentuan UU PPh No. 36 tahun 2008 tidak boleh dibiayakan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat Wajib Pajak menghitung penghasilan neto dan PPh terutang. Secara umum, jenis-jenis biaya ini disebutkan dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

- e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 8. Pajak Penghasilan;

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.4. Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh (Mardiasmo, 2013:171).

Menurut (Barata, 2011:542) dijelaskan konstruksi dasar penghitungan pajak penghasilan untuk melaporkan besarnya pajak terutang pada akhir tahun sebagai berikut:

Tabel 2.7
Konstruksi Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk
Melaporkan Besarnya Pajak Terutang Pada Akhir Tahun

PERHITUNGAN	RUPIAH	KETERANGAN
PENGHASILAN PAJAK		
PENGHASILAN NETO FISKAL	A	Dihitung dari: 1. Penghasilan dari usaha = peredaran usaha – (harga pokok + biaya usaha); ditambah 2. Penghasilan dari luar usaha = penghasilan dari luar usaha – biaya dari luar usaha; dikurangi 3. PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak; ditambah 4. Penyesuaian fiskal positif; dikurangi 5. Penyesuaian fiskal negatif
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	B	Jika ada kerugian, PPh Pasal 6 ayat (2) sesuai perhitungan yang diperkenankan
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	A-B	
PPh TERUTANG		
PPh TERUTANG Tarif x Penghasilan Kena Pajak	X	(Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b, Tarif PPh Pasal 17 ayat 9 (2) huruf b, Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Pasal 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU...	Y	
JUMLAH PPh TERUTANG	X + Y	
KREDIT PAJAK		
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Rp	Proyek Bantuan Luar Negeri
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Rp	PPh Pasal 22 dan Pasal 23
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	Rp	PPh Pasal 24
PPH YANG DIBAYAR SENDIRI	Rp	PPh Pasal 25 bulanan ditambah STP (hanya pokok pajaknya saja)
JUMLAH KREDIT PAJAK	Z	
PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(X + Y) – Z	Mungkin kurang bayar, lebih bayar, atau nihil

Menurut (Resmi, 2011:121) berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - 1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - 2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
 - 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- d. Fasilitas pengurang tersebut bukan merupakan pilihan.

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun 2010 dan seterusnya.

2.4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.4.1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2011:205).

Menurut Lauwrensius, Khairani dan Ridhwan (2012:3) Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK No.1 (dalam Harahap, 2011:125) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- c. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.4.3. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan utama menurut SAK (dalam Harahap, 2011:205) adalah:

- a. Laporan Neraca (Posisi Keuangan)
Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*. Posisi yang digambarkan yaitu posisi *aset*, *liabilitas*, dan *ekuitas*.
- b. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah penjelasan lengkap dan rinci tentang perhitungan laba rugi yang melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan laba atau rugi perusahaan selama suatu periode tertentu.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan dalam tiga kelompok yaitu operasi, pendanaan, dan investasi yang berguna untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4.4. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Lauwrensius, Khairani dan Ridhwan (2012:3) Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayarkan ke Negara.

2.4.5. Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangann fiskal.

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Pertama, pendekatan terpisah (*separated approach*) dimana wajib pajak membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial. Pendekatan kedua, *extra-compatible approach* dimana wajib pajak membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terutang. Jadi laporan keuangan komersial terkait dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.